



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-09197.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM FIRQOTUN NAJIYAH BEKASI JAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NANING RETNOSARI, SH sesuai Akta Nomor 82 Tanggal 17 November 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM FIRQOTUN NAJIYAH BEKASI JAYA tanggal 17 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014111732100777 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM FIRQOTUN NAJIYAH BEKASI JAYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM FIRQOTUN NAJIYAH BEKASI JAYA
berkedudukan di KOTA BEKASI sesuai Akta Nomor 82 Tanggal 17 November 2014 yang dibuat oleh Notaris NANING RETNOSARI, SH berkedudukan di KOTA BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009221.50.80.2014 TANGGAL 17 November 2014